

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama bagi umat manusia dan pesannya bersifat universal dan abadi. Islam bukan agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan. Islam juga bukan agama yang terdiri dari dogma-dogma, peribadatan dan upacara-upacara. Islam adalah pandangan hidup yang lengkap. Islam membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT yang diterima melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, yang tidak membiarkan satu bidang pun dari keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan setan. Islam berarti menegakkan hukum Allah SWT di alam semesta milik-Nya.¹

Agama Islam mencakup aqidah dan syariah, dengan kata lain Islam mengandung aqidah dan sistem kehidupan. Islam mengandung aqidah artinya terdapat keimanan kepada Allah SWT, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat serta qadha dan qodar. Selain mengandung dimensi aqidah, Islam juga mengandung dimensi syariah, artinya Islam memiliki sejumlah aturan yang

¹ Begum Aisha Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), hlm. 1-2.

diberikan oleh *Asy-Syāri* ' yaitu Allah SWT berupa hukum syara' untuk mengatur kehidupan manusia.²

Salah satu ciri khas Islam adalah bahwa ia merupakan pandangan hidup yang tertata, disiplin dan sempurna. Cakupannya tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi manusia tetapi menjangkau semua bidang keberadaan manusia. Islam memberikan petunjuk mengenai semua aspek kehidupan dari segi individual dan sosial, material dan moral, ekonomi dan politik, hukum dan budaya, nasional dan internasional.³

Al-Quran menyuruh manusia masuk ke dalam Islam tanpa syarat dan mengikuti petunjuk Allah mengenai semua aspek bidang kehidupan. Memang ada hari buruk dalam sejarah umat manusia ketika cakupan agama dibatasi pada bidang-bidang kehidupan pribadi manusia saja dan semua kegiatan yang beraneka ragam dalam semua bidang lainnya diarahkan dan diatur oleh tindakan dan pikiran manusia sendiri.⁴

Islam secara tegas menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang hendak dicapainya adalah di satu pihak penyucian jiwa, di pihak lain pembaruan dan rekonstruksi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip abadi dan lengkap yang termaktub dalam al-Quran dan contoh nyata dari kehidupan rasul terakhir (Muhammad SAW).

² M. Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Banjarmasin: Pustaka Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2003), hlm. 22.

³Begum Aisha Bawany, *op. cit.*, hlm 1-2.

⁴*Ibid.*

Penjelasan tersebut mengharuskan adanya kepercayaan yang mendalam terhadap Islam bahwa Islam dapat memberikan peraturan yang sebaik-baiknya kepada umat manusia, yang mencakup seluruh aspek kegiatan manusia, mulai dari manusia itu bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan membangun negara pun ada aturannya dalam Islam, tentu tidak terkecuali aspek ekonomi. Mekanisme teraturnya aspek perekonomian menurut aturan Islam, maka penghidupan manusia bahkan negara akan terjamin dengan sebaik-baiknya, sehingga kemiskinan, pengangguran, ekonomi merosot, rakyat tercekik biaya hidup, inflasi, dan permasalahan ekonomi lainnya akan terminimalisir.

Berbicara tentang permasalahan ekonomi yang tengah terjadi saat ini, praktik-praktik perekonomian terutama bidang keuangan yang sedang berlangsung baik konvensional maupun syariah, semua itu merupakan buah dari pemikiran ilmu ekonomi saat ini.

Boleh dikatakan, ilmu ekonomi dapat dianggap sebagai ilmu yang paling bertanggung jawab terhadap nasib jutaan umat manusia di bumi ini. Bahkan, seakan-akan dapat dikatakan bahwa “hidup-matinya” manusia di bumi ini ada “di tangan” ilmu ini. Apakah manusia yang berada di berbagai belahan bumi ini akan memperoleh aliran bahan makanan atau tidak, ilmu ekonomilah yang akan berperan. Berjuta buruh pabrik yang telah mencururkan keringatnya untuk bekerja dari hari demi hari, apakah mereka akan mendapatkan gaji yang layak atau tidak, ilmu ekonomilah yang bisa menjawabnya. Apakah pabrik-pabrik yang berada di

seluruh pelosok bumi ini akan bisa memproduksi atau tidak, ilmu ekonomi juga yang akan bertanggung jawab.⁵

Peran sebuah negara dalam kesuksesan maupun kebangkrutannya tidak lepas dari yang namanya ilmu ekonomi ini, sebab ilmu inilah yang paling berperan dalam menentukan nasib sebuah negara dalam kehidupannya.

Sesungguhnya fenomena ekonomi bukan hanya persoalan hitungan uang, produksi barang atau kenaikan pendapatan. Fenomena ekonomi adalah fenomena yang sangat kompleks dan dinamis. Fenomena ekonomi akan melibatkan banyak dimensi, mulai dari persoalan uang, produksi barang, pekerjaan, hubungan sosial, hubungan kemanusiaan, kasih sayang, kepedulian, dan seterusnya, hingga pada dimensi peribadatan.⁶

Persoalan tentang fenomena ekonomi, ekonomi Islam merupakan suatu hal yang sangat menarik dalam dekade terakhir ini. Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit.

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Allah (khaliq)nya.⁷

⁵Dwi Chondro Triono, Ph.D, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, (Yogyakarta: IRTIKAZ, Mei 2014), hlm. 2.

⁶*Ibid.*, hlm. 2-3.

⁷ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1.

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur *maqāṣid asy syārī'ah* tersebut adalah definisi ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al-Qardhawi. Ia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah ekonomi *rabbāni, Ilāhi, Insāni* (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak dan ekonomi pertengahan.⁸

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu, memiliki konsep pengelolaan harta yang bersifat komprehensif secara makro maupun mikro ekonomi. Di bidang makro ekonomi, ekonomi Islam sering kali dikaitkan dengan konsep transaksi yang berkembang pada masyarakat dalam bentuk akad. Pada dunia modern, masyarakat pada umumnya mengenal produk-produk finansial semacam *mudhārabah, musyārahah, ijārah, hiwālah*, dan sebagainya yang mencerminkan implementasi dari ekonomi Islam. Padahal ekonomi Islam juga memiliki konsep yang dapat digunakan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran pada suatu negara yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits.

Dalam sejarah peradaban Islam yang pernah berjaya sekitar 14 abad atau 1.400 tahun yang lalu telah menggoreskan tinta emas mengenai perekonomiannya yang sangat mengesankan. Tidak ada kemiskinan, ekonomi merosot, pengangguran, inflasi dan permasalahan ekonomi lainnya, dikarenakan saat itu sistem ekonomi Islam dijadikan panutan secara sempurna dengan berlandaskan aturan-aturan Islam. Pada masa itu, dikenal sebuah perbendaharaan keuangan dalam kekhilafahan yang diterapkan oleh umat Islam sebagai lembaga

⁸*Ibid.*, hlm. 2.

yang bertanggung jawab penuh dalam keuangan negara dan kehidupan rakyat banyak. Perbendaharaan keuangan tersebut adalah baitulmal.

Baitulmal yang dimaksud di sini yakni pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslim.⁹ Maksudnya, baitulmal digunakan untuk menyebut tempat¹⁰ dan atau pos-pos¹¹ penyimpanan negara sekaligus menjadi tempat dan atau pos-pos pengeluarannya.¹² Semua sumber keuangan dan harta negara yang diperoleh adalah zakat, *khumus al-ganīmah*, *fai*, *jizyah*, *'usyūr al-tijārah*, *kharāj*, dan sumber-sumber lainnya dihimpun dalam kas negara atau baitulmal.

Mengenai sejarah munculnya lembaga ini terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa baitulmal telah ada sejak zaman Nabi SAW. berdasarkan hadits riwayat al-Bukhari yang menjelaskan bahwa pada satu ketika umat Islam memperoleh sejumlah besar harta dari Bahrain. Pada saat itu Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk mengumpulkannya di mesjid. Setelah meminta petunjuk dari Allah, Nabi akhirnya membagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabat. Dari riwayat ini tampak

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*, (Beirut: Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M). Dikutip dalam Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta Selatan: HTI Press, 2010., hal. 317.

¹⁰Tempat yang maksudnya adalah sebuah bangunan penyimpan kekayaan berupa harta atau materi, seperti uang, emas batangan, perak dsb. (Dikutip dari Buku : *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 2005)

¹¹Pos-pos yang dimaksud adalah kekayaan yang tidak bisa disimpan dalam sebuah tempat seperti tanah, sumur-sumur minyak dan gas, gunung-gunung dan tambang, serta harta zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya tanpa ditempatkan di sebuah tempat. (Dikutip dari Buku : *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 2005, hal. 229)

¹² Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilāfah*, (Beirut: Dar al-Ummah: t.p., 1426 H / 2005 M). Dikutip dalam Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Cet. 1 Jakarta Selatan: HTI Press, 2015., hal. 225.

bahwa Nabi telah memfungsikan mesjid sebagai kantor kas negara. Sebagian ahli berpendapat bahwa baitulmal baru muncul pada masa Abu Bakar, sebagaimana dikemukakan Ibn Sa'd. Menurutnya, Abu Bakar telah mempunyai sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan harta negara. Dari sini kemudian harta tersebut dibagi-bagikan kepada setiap muslim yang membutuhkannya. Pada masa Umar lembaga ini kemudian ditata dan dikembangkannya dalam sebuah *ad-dīwān* (kementrian) khusus.¹³

Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cikal bakal baitulmal telah dibangun Nabi SAW tetapi secara teratur dikembangkan oleh khalifah Umar. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa harta yang diperoleh umat Islam dari mana pun sumbernya pada masa Nabi selalu dibagikan langsung kepada para sahabat. Barulah pada masa Umar harta dalam baitulmal dikelola secara teratur dengan membagi-bagikan sebagiannya untuk umat Islam dan sebagian lagi sebagai dana abadi untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara. Jadi baitulmal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara.¹⁴

Pada sisi lain, saat ini kenyataannya di lapangan, baitulmal hanyalah sejarah bagi sebagian orang pasca runtuhnya kekhilafahan terakhir, yakni kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924 M, bahkan seperti yang tengah terjadi saat ini, baitulmal dipersempit menjadi sebuah lembaga yang berbasiskan koperasi/BMT sehingga pandangan masyarakat mengenai baitulmal terkaburkan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 287.

¹⁴ *Ibid.*

atau tersamarkan dari peran dan fungsi baitulmal sebenarnya. Dalam sistem ekonomi sekarang ini, baitulmal hanya sebagai lembaga kecil, dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara maupun kemaslahatan umat. Hal ini dikarenakan, negara-negara di dunia yang mengadopsi sistem kapitalisme sudah tidak memberlakukan baitulmal sebagai perbendaharaan negara. Mereka mempunyai perbendaharaan negara tersendiri yang telah diatur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di masing-masing negara.

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu hal yang mutlak dalam setiap pemerintahan. Rancangan anggaran pengelolaan sumber pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu faktor penentu dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia, anggaran tersebut dikenal sebagai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara berupa gaji pegawai negeri, aparatur negara, pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, dan berbagai pengeluaran lainnya. Selain anggaran pengeluaran dan belanja negara, sumber-sumber pemasukan yang digunakan untuk memenuhi anggaran pengeluaran tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan baik.¹⁵

Di sisi lain, secara empirik, sejak lepas dari krisis ekonomi tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia belum kunjung membaik. Berbagai

¹⁵http://academia.edu/19920129/KONSEP_APBN_SYARIAH_DALAM_AL_AMWAL_FI_DAWLAH_AL-KHILAFAH_konsep_fiskal_dan_moneter_Islam_pemikiran_Abdul_Qadim_Zallum, diakses 13 Maret 2017 pukul 10.13

permasalahan masih membelit perekonomian di negeri ini. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), angka defisit tak kunjung berakhir, bahkan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Tahun 2010 saja angka defisit mencapai 128,7 triliun,¹⁶ dan tahun 2016 lalu angka defisit telah mencapai 307,7 triliun.¹⁷ Untuk menutupi angka defisit anggaran itu pemerintah selalu mengulang berbagai langkah yang sama setiap tahunnya seperti utang luar negeri, privatisasi BUMN, dan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak.¹⁸

Melihat sekilas keadaan perekonomian tersebut, sangat jelas bahwa dengan postur APBN yang ada sekarang belumlah bisa diandalkan bahkan mungkin saja tidak bisa diandalkan untuk mendanai semua kebutuhan pembangunan dan kebutuhan rakyat di dalamnya. Padahal, sangat jelas pula bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Ironisnya kontribusi pemasukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam ini sangat kecil karena lebih banyak dikuasai oleh negara Asing.

Pemaparan sebab di atas, maka di saat pemerintah masih bertumpu pada konsep penyusunan APBN yang telah ada, menjadi suatu kebutuhan yang wajib untuk menghadirkan sebuah gambaran perbendaharaan negara dalam pengelolaan keuangan yang alternatif dari perspektif Islam. Maka pemikiran Abdul Qadim Zallum menarik dikaji lebih mendalam guna memberikan wacana alternatif, efektif dan efisien tentang perbendaharaan negara.

¹⁶<http://economy.okezone.com/read/2010/02/11/20/302818/defisit-apbn-2010/>, diakses 13 Maret 2017 pukul 10.20

¹⁷<http://google.com/amp/bisniskeuangan.kompas.com/amp/read/2017/01/03/171500026/defisit.apbn.2016/>, diakses 13 Maret 2017 pukul 10.27

¹⁸*Data Pokok APBN 2007-2013*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3.

Satu di antara banyaknya karya-karya yang didedikasikan untuk memberikan gambaran tentang bangunan ekonomi Islam adalah kitab *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Sistem Keuangan Islam di Negara Khilafah* ditulis oleh Abdul Qadim Zallum. Buku tersebut, memberikan gambaran secara rinci khususnya yang menyangkut segala kekayaan publik yang dikelola oleh negara melalui baitulmal, seperti *khumus al-ganīmah, fai, jizyah, ‘usyūr al-tijārah, kharāj,*

Kitab *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Zallum fokus mengkaji tentang keuangan negara, yaitu mengenai pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Atau dengan kata lain mengenai kekayaan publik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kitab *al-Amwāl* karya Zallum ini dibuat ketika institusi politik berupa negara Islam tidak ada, dan ditulis sebagai upaya memberikan gambaran tentang sistem keuangan negara dalam institusi khilafah yang hendak diwujudkan kembali.

Dalam mukaddimah kitabnya, Zallum menulis: ”Di dalam buku ini kami bermaksud menjelaskan tentang harta dalam negara khilafah, hukum-hukumnya, serta pendapatannya, jenis-jenisnya, harta apa saja yang diambil dan dari siapa saja harta tersebut diambil, waktu-waktu pemberiannya, cara perolehannya, pos-pos yang mengatur dan memeliharanya, yang berhak menerimanya serta pos-pos yang berhak membelanjakannya”.¹⁹

Abdul Qadim Zallum secara eksplisit mengharuskan eksistensi negara khilafah untuk mengimplementasikan konsep keuangan publik Islam ini. Ia menyatakan: “Islam mengharuskan negara khilafah menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administrasi terhadap

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 12-13.

harta yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah”²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai “Konsep Baitulmal Sebagai Perbendaharaan Negara Dalam Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Abdul Qadim Zallum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum?
2. Apa faktor yang mendukung dalam perwujudan perbendaharaan negara baitulmal menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*, hlm. 12.

1. Mendeskripsikan konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum.
2. Mengetahui faktor yang mendukung dalam perwujudan perbendaharaan negara baitulmal menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan peneliti dari hasil penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara keilmuan, mengetahui dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti tentang konsep baitulmal dalam ekonomi Islam, baik untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Bahan kontribusi pengetahuan dalam penyusunan silabi atau kurikulum pada fakultas ekonomi yang bertujuan agar mahasiswa mengetahui konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam ekonomi Islam.
3. Bahan pertimbangan kepada penguasa untuk dijadikan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalisme saat ini.
4. Bahan informasi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk mengambil hal yang sama namun dalam dengan permasalahan yang berbeda.
5. Bahan kontribusi karya ilmiah dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, terlebih kepada jurusan Perbankan Syariah utamanya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memberikan interpretasi judul yang diambil serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.²¹ Maksud dari penulis mengenai konsep ini ialah menggambarkan bagaimana jalannya operasional dari baitulmal atau lebih tepatnya mengenai alur dari cara kerjanya, baik itu dari aspek penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran harta kekayaan yang merupakan tanggung jawab baitulmal, dan hal tersebut pastinya sesuai dengan ekonomi Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.
2. Baitulmal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus tersendiri dalam menangani segala urusan keuangan umat, baik pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitulmal merupakan lembaga keuangan tertinggi dalam suatu negara.²²

²¹Pius A Pratanto dan M dahlal al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 362

²²Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*, hlm. 225.

3. Perbendaharaan adalah tempat menyimpan harta benda, penyimpanan atau urusan harta benda (keuangan dsb); negeri, kas negeri; menteri, menteri yang mengurus keuangan dan kekayaan negara; undang-undang, undang-undang mengenai urusan keuangan dan kekayaan negara.²³ Maksud dari penulis ialah lembaga yang mengurus perihal keuangan, baik keuangan rakyat maupun negara sesuai syariat Islam, artinya lembaga ini bersifat independen dan sangat berperan penting dalam membangun perekonomian negara dan umat.
4. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.²⁴ Ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam hal mengorganisasikan faktor produksi, pengelolaan, distribusi dan pemanfaatan suatu kekayaan negara yang dihasilkan melalui petunjuk dalam aturan Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.
5. Pemikiran berasal dari kata fikir/piker, berarti kata dalam hati; pendapat (pertimbangan); kira; sangka. Kemudian berfikir adalah menggunakan akal, budi (untuk mempertimbangkan, memutuskan dan sebagainya

²³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 132

²⁴M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafinda Persada, 2007), hlm. 5.

sesuatu; menimbang-nimbang dalam ingatan. Jadi pemikiran adalah cara atau hasil berfikir.²⁵ Maksud dari penulis adalah sebuah pemikiran yang membentuk pemahaman terhadap masyarakat dan mengarah kepada seruan penerapan dari pemikiran tersebut. Bukan hanya sebagai ilmu saja, tapi juga dapat dipraktikkan.

6. Abdul Qadim Zallum adalah seorang ulama, fuqaha' dan politisi yang berasal dari Palestina. Beliau adalah amir kedua Hizbut Tahrir, sebuah partai politik yang bekerja di dunia Islam untuk membangun kembali negara khilafah.

F. Kajian Pustaka

Adiwarman Karim (ed.) dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, membahas mengenai sistem ekonomi dan pelaksanaan kebijakan negara pada masa awal Islam dan masa Khulafaur Rasyidin. Di dalam buku tersebut dibahas pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah hingga pendirian 14 institusi baitulmal pada masa Umar bin Khattab yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengaturan keuangan negara.²⁶

Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, membahas satu topik pembahasan tentang baitulmal.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta (Penyusun) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka), hlm. 752.

²⁶ Adiwarman Karim (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.19-28 dan 43-47.

Menurutnya baitulmal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Sumber pemasukan baitulmal adalah *khumus al-ghanīmah*, *fai*, *jizyah*, *'usyūr al-tijārah*, *kharāj*, dan pemasukan hak milik umum serta hak milik negara dengan berbagai macam bentuknya. An-Nabhani juga memberikan kaidah-kaidah dalam pengeluaran harta baitulmal.²⁷

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pemikiran tentang pengelolaan keuangan, namun belum ada yang membahas pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam ekonomi Islam.

Hasil penelusuran penulis di biro skripsi ada beberapa penulis yang mengangkat pemikiran tentang pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Reindy Thedja Sukmana, 0601157355 dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kepemilikan ekonomi dengan menggunakan konsep ekonomi Islam merupakan format terbaik, efektif dan efisien terhadap pengelolaan sumber-sumber kepemilikan dalam perekonomian. Penelitian ini mampu mendeskripsikan sumber-sumber pemasukan negara dan pengeluarannya, namun kajian ini lebih fokus kepada konsep kepemilikan tanpa perbendaharaan negara baitulmal yang menjadi


²⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 253.

perantaranya. Padahal syariat telah mewajibkan negara untuk mempunyai instansi yang independen dalam pengelolaan keuangan dan harta negara.

2. Tuti Mulyani, 1001120073 dalam skripsinya yang berjudul “*Kharāj menurut Ulama Salaf dan Khalaf*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *kharāj* merupakan pemasukan negara dari salah satu banyaknya pemasukan lainnya guna sebagai pendistribusian untuk kebutuhan umum pembangunan negara atau pemerintahan, dan hal ini senada denganapa yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab dan melalui perantara baitulmal. Namun. Penelitian ini membahas fokus pada *kharāj*, padahal kita ketahui masih banyak lagi sumber-sumber pemasukan negara yang lainnya.
3. Hujaimah, 0601157368 dalam skripsinya yang berjudul “*Mekanisme Distribusi Kekayaan (Analisis Ekonomi Islam)*”. Penelitian ini memaparkan bahwa mekanisme distribusi kekayaan menurut Adam Smith sesuai dengan ekonomi Islam, dan menegaskan bahwa dalam sejarah sebelum Adam Smith lahir telah dipaparkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Namun, penelitian ini hanya mencukupkan pada penyesuaian harga-harga dalam jual beli dan pendistribusiannya hanya pada lingkup perorang/pribadi seperti zakat, waris, sedekah dan sebagainya. Padahal dalam tataran negara atau pemerintahan juga harus mempunyai mekanisme pendistribusian kekayaan melalui lembaga independen negara.

Berdasarkan dari beberapa kajian pustaka atas penelitian terdahulu seperti yang disebutkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang sebelumnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam menganalisa sebuah pemikiran tentang pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis lebih menitikberatkan kepada konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum. Mekanisme pengelolaan keuangan atau harta negara hanya dapat teratur sistematis melalui perantara perbendaharaan negara yang independen yakni baitulmal, dan hal ini hanya dapat terlaksana jika negara bersedia menerapkan sistem keuangan Islam dalam kenegaraan Islam.

G. Kerangka Teori



H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif.

1. Jenis dan Pendekatan yang digunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi objek penelitian.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dikumpulkan berupa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang baitulmal yang mengatur keuangan negara dan kekayaan negara, serta pemikiran-pemikiran ekonomi yang menjadi landasannya.

b. Sumber Data

Sumber rujukan penelitian ini di antaranya:

1) Sumber data primer

Dalam hal ini adalah buku karangan Abdul Qadim Zallum yang berjudul *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1988) dan terjemahannya yang berjudul *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* diterjemahkan oleh Ahmad. S (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002) serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok pemikiran Zallum tentang ekonomi dan untuk memahami kerangka dan latar belakang pemikiran ekonominya.

2) Sumber Data Sekunder

- a) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmanto Karim, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- b) *Politik Ekonomi Islam*, Abdurrahman al-Maliki, (Bogor: PTI Press, 2009).
- c) *an-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*, Taqiyuddin an-Nabhani, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), cet IV.
- d) *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, terj. Hafidz Abd. Rahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), cet I.
- e) *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Dwi Condro Triono, (IRTIKAZ, 2014) cet III.
- f) *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, M. Ali Dodiman, (Bogor: Al Azhar, 2012) cet II.

- g) Sumber data-data lain yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada sumber primer berkaitan dengan pemikiran Abdul Qadim Zallum dan ditunjang dengan sumber-sumber sekunder. Lalu penulis berusaha membaca dan menganalisis. Setelah data terkumpul, maka teknik yang digunakan adalah membaca, mempelajari, menelaah, serta mengkaji secara intensif, sehingga didapatkan hasil yang berhubungan dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian dan kemudian membuat catatan penelitian. Pembacaan teks dilakukan terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum dalam kitab *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, maupun dalam buku-buku lain yang menunjang untuk mengungkap kerangka dan latar belakang pemikirannya. Lalu penulis akan menelaah dan berusaha membandingkan dan mengkritisi agar memperoleh hasil maksimal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu memberi gambaran utuh dan sistematis pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang baitulmal sebagai perbendaharaan negara dalam pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara dalam Islam.

Adapun data-data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi secara seksama sesuai dengan referensi yang ada, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Dalam menganalisis data yang berkaitan dengan studi pemikiran Abdul Qadim Zallum, maka penulis akan menggunakan cara pandang deduksi. Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik ke wilayah khusus. Harapannya hasil analisisnya nanti akan fokus pada pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang baitulmal sebagai perbendahraan negara dalam ekonomi Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis akan memberikan sistematika pembahasan yang terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Pada Bab I penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi deskripsi atau gambaran umum mengenai tokoh/pengarang, kitab dan sumber kajian buku yang ingin diteliti terkait baitulmal sebagai Perbendahraan begara dalam ekonomi Islam, yakni *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah (Sistem Keuangan dalam Daulah Khilafah)*. Dimulai dengan menelusuri biografi pengarangnya dan latar belakang pemikirannya serta mengkaji kerangka

pemikirannya tentang sistem ekonomi Islam, peran negara dalam ekonomi dan pokok-pokok pemikirannya yang lain. Kemudian mendeskripsikan secara umum berbagai pandangannya tentang baitulmal, asas penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara, sumber-sumber pendapatan dan mekanisme pengeluarannya dan berbagai hukum-hukum seputarnya.

Bab III, berisi pembahasan dan analisis yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini dengan berbagai sumber data yang tersedia, dan mendalami satu sumber data yang menjadi fokus kajian penelitian. Bab ini memuat konsep baitulmal sebagai perbendaharaan negara dan faktor yang mendukung perwujudan baitulmal menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum.

Bab IV, merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran tentang permasalahan dari isi penelitian secara keseluruhan dan menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian.